



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HARIYONO, Tempat, Tgl lahir Bojonegoro, 12 April 1992, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta; Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Kedung Bajul RT. 008 / RW.002 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No 253/SKH/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 8 Agustus 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan yang bernama LASIYEM / Ibu pemohon menikah siri dengan laki – laki bernama YANTO dan dari pernikahan siri tersebut telah dilahirkan seorang anak laki – laki bernama HARIYONO

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 April 1992 sebagai Pemohon, sebagaimana fotocopy terlampir;

2. Bahwa setelah lahirnya Pemohon, ibu pemohon yang telah ditinggal oleh ayah biologi Pemohon bernama YANTO, ibu pemohon menikah sah dengan seorang laki – laki yang bernama DARJAN pada hari Jumat pada tanggal 02 Juni 2000 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 175/13/VI/2000 tertanggal 02 Juni 2000, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Bahwa Pemohon baru dibuatkan akta kelahiran oleh ibu pemohon setelah terjadinya pernikahan tersebut dan karena ketidaktahuan hukum ibu Pemohon mengenai administrasi kependudukan sehingga pengajuan akta kelahiran pemohon setelah pernikahan baru ibu pemohon mengakibatkan nama orang tua Pemohon di dalam Akta kelahiran dan KK tertulis nama orangtua tercatat atas nama ayah DARJAN dan ibu LASIYEM, sebagaimana fotocopy terlampir;
4. Bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama orangtua tercatat atas nama ayah DARJAN dan ibu LASIYEM, diperbaiki menjadi pemohon anak dari seorang ibu LASIYEM;
5. Bahwa dari pihak keluarga baik ibu, ayah sambung pemohon dan keluarga besar pemohon tidak ada yang keberatan terkait Pengajuan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran;
6. Bahwa ibu Pemohon membuatkan akta kelahiran Pemohon pada saat ibu pemohon sudah menikah dibuktikan dengan akta kelahiran Pemohon nomor 3522/ALI/2009/02444 pemohon atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak ke tiga dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM, Sebagaimana Fotocopy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan kartu keluarga No 352214092160002 Pemohon tertera atas nama HARIYONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 April 1992 anak dari DARJAN dengan LASIYEM, Sebagaimana Fotocopy terlampir;
8. Bahwa berdasarkan ijazah sekolah dasar No. DN-05 Dd 0139297 nama Pemohon tertera atas nama HARIYONO anak dari YANTO, Sebagaimana Fotocopy terlampir;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ijazah sekolah menengah pertama nama Pemohon tertera atas nama HARIYONO anak dari YANTO, Sebagaimana Fotocopy terlampir;
10. Bahwa berdasarkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C nama Pemohon tertera atas nama HARIYONO anak dari YANTO, Sebagaimana Fotocopy terlampir;
11. Bahwa Surat Keterangan Desa Sambiroto No: 470/808/412.402.2020/2024 menerangkan bahwa Pemohon atas nama HARIYONO tertera di akta kelahiran pemohon tercatat nama ayah bernama DARJAN adalah bukan ayah kandung dari HARIYONO dimana pada faktanya adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama LASIYEM, sebagaimana foto copy terlampir;
12. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak ke tiga dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM dilakukan pembetulan akta kelahiran menjadi HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak dari seorang ibu bernama LASIYEM karena untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
13. Bahwa untuk Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak ke tiga dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM dilakukan perubahan menjadi akta kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak dari seorang ibu bernama LASIYEM;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro Untuk mencatat dicatat didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak ke tiga dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM dilakukan pembetulan perubahan menjadi akta kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak dari seorang ibu bernama LASIYEM;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3522041204920007, atas nama HARIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari aslinya, Kartu Keluarga nomor 3522140902160002, atas nama kepala keluarga MOCH. ABU KHOIRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALI/2009/02444, atas nama HARIYONO, tanggal 12 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atas nama HARIYONO dan IKA YULIANAWATI, diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 420/32/108.03/2004, tanggal 10 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngantru I, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tanggal 23 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Ngasem, Drs. Sunardji, M.M, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM, Endang Susilowati, SH.,MH, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/808/412.402.2020/2024, atas nama HARIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiroto , Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 175/13/VI/2000, tanggal 02 Juni 2000 atas nama DARJAN Dan LASIYEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-9;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk Karena Pemohon ingin menghilangkan nama ayahnya dan hanya ingin menjadi anak ibu saja;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang sebenarnya bernama YANTO;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama LASIYEM;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon tersebut menikah siri dengan seseorang Bernama YANTO namun tidak menikah resmi melainkan siri;
- Bahwa karena dalam akta kelahiran Pemohon nama ayahnya adalah DARJAN sedangkan ibu Pemohon yaitu LASIYEM menikah dengan DARJAN setelah Pemohon lahir;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki akta, karena Pemohon lahir dari pernikahan siri antara Lasiyem dengan Yanto namun setelah satu bulan lahir Yanto meninggalkan Pemohon dan tidak pernah menemui Pemohon lagi sampai dengan saat ini dan akhirnya Lasiyem menikah dengan Darjan dan pada tahun itu Pemohon baru membuat akta kelahiran dan ada kesalahan yaitu tertera nama Darjan dan Lasiyem;
- Bahwa dari pernikahan LASIYEM dengan DARJAN baru dilahirkan 1 orang anak Bernama AMIN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PPPK di Dinas Perhubungan Bojonegoro dan hendak pemberkasan namun terkendala data dalam akta kelahirannya tersebut;

2. Saksi JUMIATUN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon masih kecil tinggal serumah dengan saksi karena ibunya bekerja;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk Karena Pemohon ingin menghilangkan nama ayahnya dan hanya ingin menjadi anak ibu saja;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang sebenarnya bernama YANTO;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama LASIYEM;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut menikah siri dengan seseorang Bernama YANTO namun tidak menikah resmi melainkan siri;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dalam akta kelahiran Pemohon nama ayahnya adalah DARJAN sedangkan ibu Pemohon yaitu LASIYEM menikah dengan DARJAN setelah Pemohon lahir;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki akta, karena Pemohon lahir dari pernikahan siri antara Lasiyem dengan Yanto namun setelah satu bulan lahir Yanto meninggalkan Pemohon dan tidak pernah menemui Pemohon lagi sampai dengan saat ini dan akhirnya Lasiyem menikah dengan Darjan dan pada tahun itu Pemohon baru membuat akta kelahiran dan ada kesalahan yaitu tertera nama Darjan dan Lasiyem;
- Bahwa dari pernikahan LASIYEM dengan DARJAN baru dilahirkan 1 orang anak Bernama AMIN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PPPK di Dinas Perhubungan Bojonegoro dan hendak pemberkasan namun terkendala data dalam akta kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan setelah

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Dusun Kedung Bajul RT. 008 / RW.002 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (Vide Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari ibu Bernama LASIYEM dan ayah Bernama YANTO;
- Bahwa benar ibu Pemohon tidak menikah secara resmi dengan YANTO;
- Bahwa benar dalam ijazah sekolah Pemohon nama ayah tertulis YANTO (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);
- Bahwa benar pada saat ibu Pemohon menikah dengan DARJAN sudah mempunyai anak yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun tercantum nama ayah DARJAN dan nama ibu LASIYEM (vide bukti P-3);
- Bahwa benar dalam kutipan akta nikah Pemohon nama ayah tertulis YANTO (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon hendak meluruskan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah DARJAN dan nama Ibu LASIYEM menjadi anak dari seorang ibu LASIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk Dusun Kedung Bajul RT. 008 / RW.002 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan perubahan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah DARJAN dan nama Ibu LASIYEM menjadi anak dari seorang ibu LASIYEM;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua yaitu Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak ke tiga dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM dilakukan perubahan menjadi akta kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO lahir di bojonegoro pada tanggal 12 april 1992 anak dari seorang ibu bernama LASIYEM, dimana Pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dan tercantum dalam kartu keluarga Pemohon hal ini bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan para saksi bahwa Pemohon anak dari ibu bernama LASIYEM dan ayah bernama YANTO namun keduanya tidak menikah secara resmi, selanjutnya setelah Pemohon lahir ibu Pemohon (LASIYEM) menikah dengan DARJAN sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki data orang tua dalam kutipan akta

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya tersebut menjadi anak dari seorang ibu saja yaitu LASIYEM, maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian maka Pemohon diwajibkan melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 19

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, yang semula anak dari perkawinan sah antara DARJAN dengan LASIYEM menjadi anak dari ibu LASIYEM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/02444 atas nama HARIYONO tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn tanggal 8 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dian Nova Fillia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Dian Nova Fillia, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp. 210.000,00 |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)